**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Pengertian Bank**

**2.1.1 Pengertian Bank Konvensional**

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

**2.1.2 Pengertian Bank Syariah**

Menurut kasmir (2014:37) menyatakan bahwa “Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya”.

Ikatan Bankir Indonesia (2014:47) menyatakan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah”.

Sedangkan, menurut Khaerul Umam (2013:15) menyatakan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengendalikan bunga. Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadits”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan segala aktivitasnya berdasarkan pada hukum islam, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana maupun dalam memberikan dan mengenakan imbalan.

* 1. **Produk Perbankan**

**2.2.1 Produk Bank Konvensional**

Produk-produk perbankan adalah banyak produk yang dapat dikeluarkan bank umum, tetapi secara garis besar produk perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu produk kredit pasif, produk kredit aktif, dan produk perbankan berupa jasa lalu lintas moneter. Berikut ini akan diuraikan produk-produk dari ketiga produk perbankan tersebut.

1. Produk Kredit Pasif

kredit pasif, adalah bank menerima simpanan dari masyarakat pemilik dana, diantaranya :

1. Giro, dibukukan oleh bank dalam bentuk rekening Koran atas nama perorangan atau perusahaan. Pengambilannya menggunakan cek atau bilyet giro.
2. Deposito berjangka (time deposit), simpanan di bank yang berjangka waktu (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan)
3. Sertifikat deposito, yaitu bentuk deposito berjangka yang surat buktinya dapat diperjualbelikan.
4. Deposit on call, yaitu simpanan yang tetap di bank.
5. Loan deposit, yaitu pinjaman yang dititipkan lagi di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu.
6. Produk Kredit Aktif

Produk lain dari perbankan, yaitu produk kredit selektif yang terdiri atas :

1. Kredit rekening Koran
2. Kredit aksep, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan cara mengeluarkan wesel.
3. Kredit reimburse (L/C), yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membantu proses pembayaran atas barang yang di impor dari luar negeri.
4. Produk Perbankan Berupa Jasa Lalu Lintas Moneter

Produk perbankan dalam jasa lalu lintas moneter, yaitu :

1. Pengiriman uang (transfer)
2. Inkaso, (jasa bank dalam menagihkan piutang nasabahnya)
3. Bankers orders, yaitu pemberian kuasa dari badan hukum untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah di tentukan.
4. Jual beli valas, surat-surat berharga
5. Mengeluarkan credit card
6. Bank garansi

**2.2.2 Produk Bank Syariah**

Menurut Indrajani (2011:17), produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu:

1. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property).* Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, seperti :

1. Pembiayaan Murabahah

*Murabahah* berasal dari kata “*ribh”* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual

dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

1. Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tanggung sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

1. Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali (termin) pembayaran. *Skim istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

1. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah* *muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual di sepakati pada awal perjanjian.

1. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah :

1. Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau serikat kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan pada pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyrakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

1. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari mudharib.

1. Akad Pelengkap
2. Hiwalah (alih utang piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk melanjutkan supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang.

1. Rahn (gadai)

Tujuan akad rahn adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

1. Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. (Muhammad Syafi’I Antonio, 2013:131).

1. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Wadi’ah

Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah *wadi’ah yad dhamanah.* Dalam *wadi’ah yad dhamanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh dimanfaatkan harta titipan tersebut.

1. Prinsip mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpanan dana. Prinsip mudharabah terbagi tiga :

1. Mudharabah muthiaqah

Penerapan mudharabah muthiaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

1. Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

1. Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

1. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksana penghimpunan dana biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar menutupi biaya yang benar-benar timbul.

3.Produk Jasa Perbankan

a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

pada prinsip nya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilaksanakan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing.

b. ijarah

jenis kegiatan ijarah ini antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

* 1. **Tabungan**

**2.3.1 Pengertian Tabungan**

Pengertian tabungan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang di kutip oleh kasmir (2014:69) adalah sebagai berikut :

“*tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*”.

Pengertian tabungan menurut Suhaeti (2011:22) adalah sebagai berikut :

“*tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang pegembaliannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.”*

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, adalah bagian pendapatan dari seseorang yang disimpan di bank dan penarikannya dapat di lakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya dengan bank.

* + 1. **Jenis-Jenis Produk Tabungan Yang Disediakan Perbankan**

Dalam praktik perbankan di Indonesia ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang diberikan kepada penabung. Menurut kasmir (2014:71) jenis-jenis produk tabungan yang disediakan oleh perbankan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan pembangunan nasional atau tabanas adalah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka wantu dengan syarat-syarat penyetoran dan pengembalian, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas terdiri dari tabanas umum, tabanas pemuda, pelajar dan pramuka serta tabungan pegawai.
2. Taska merupakan tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang pertama kali diatur tahun 1971
3. Tabungan ongkos naik haji adalah tabungan ongkos untuk naik haji atas nama calon Jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap msuim haji, ditetapkan pertama kali oleh keppres pada tahun 1969
   * 1. **Jenis-Jenis Tabungan Di Bank Syariah**

Tabungan syariah terdiri dua macam, yaitu :

1. Tabungan wadi’ah

Tabungan wadi’ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadi’ah, bank syariah menggunakan akad wadi’ah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

1. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara kedua nya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Banyk syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib. Mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

(Ikatan Bankir Indonesia, 2014)

* + 1. **Alat-Alat Penarikan Tabungan**

Menurut kasmir (2014:70), alat-alat penarikan tabungan adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan

Buku tabungan, yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

1. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

1. Kuitansi

Kuitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

1. Kartu ATM (*Automated Teller Machine)*

Kartu ATM, yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin ATM.

* + 1. **Prosedur Pembukaan Tabungan di Bank Syariah mandiri**

Pembukaan Tabungan Syariah di Bank Syariah Mandiri nasabah harus menyiapkan KTP dan juga NPWP sebagai syarat membuka rekening tabungan. Di setiap pembukaan rekening tabungan ataupun melakukan peminjaman di lembaga keuangan, maka kepemilikan NPWP menjadi salah satu syarat utama. Jika nasabah belum memiliki NPWP saat akan membuka rekening, maka pihak bank akan memberikan surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Namun surat pernyataan ini tidak berlaku lama, hal ini dikarenakan jika nasabah memiliki penghasilan lebih dari tiga juta atau lebih, maka nasabah harus mengurus NPWP. Jika nasabah seorang ibu umah tangga atau seorang pelajar maka NPWP yang digunakan adalah NPWP suami atau orang tua.

Datanglah ke bank yang nasabah inginkan untuk menginvestasikan dana nasabah tersebut. Tentunya saat di bank nasabah bertemu dengan *customer* *service*. Nantinya nasabah akan ditawarkan berbagai jenis tabungan syariah. Setiap jenis tabungan syariah terkadang memiliki akad yang berbeda.

Pilih produk tabungan syariah yang diinginkan, lalu isilah formulir yang disediakan oleh *customer service* secara lengkap dan tepat. Hal ini dikarenakan pengisian formulir terutama data pribadi secara lengkap merupakan peraturan dari pihak Bank Indonesia. Adapun kegunaannya adalah untuk menghindari penggunaan data palsu oleh calon nasabah.

Perhatikan setiap peraturan yang ditulis dalam formulir yang diberikan. Jika nasabah memiliki pertanyaan atas peraturan yang ada, maka tanyakan saja kepada pihak *customer service* bank tersebut.

Selagi nasabah mengisi formulir, maka pihak *customer service* bank akan membuat data utama nasabah sebagai data referensi jika nasabah ingin membuka rekening ataupun investasi lainnya di bank yang sama.

Periksa kembali formulir yang telah diisi. Isikan tanda tangan pada buku tabungan sesuai dengan KTP. Hal ini dikarenakan aka nada verifikasi tanda tangan di buku tabungan dan KTP disetiap penarikan dana secara langsung (bukan melalui mesin ATM).

Jangan lupa untuk memeriksa kembali data yang tertulis dibuku tabungan, pastikan benar dan sesuai dengan KTP yang berlaku. Bubuhkan tanda tangan pada belakang kartu ATM yang diberikan kepada nasabah, pastikan nomor PIN diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah.

Setor sejumlah uang pada teller sebagai setoran awal pembukaan rekening.

* + 1. **Fungsi dan Peranan Tabungan Syariah**

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan ( *mudharabah*), dan giro (*wadi’ah)*, serta menyalurkannya kepada sector reel yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha ( baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah, seperti *al mudharabah (*pembiayaan jual beli barang), *al murabahah* (pembiayaan bagi hasil), *al musyarakah* ( pembiayaan penyertaan modal) dan *al ijarah.*
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat, dan dana sosial lainnya sesuai dengan ajaran islam.